

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

DAN

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI

NOMOR: 035.1/HM.02/K.BA/05/2025

NOMOR: 259/ITBSTIKOM/WDS/V/25

TENTANG

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
IMPLEMENTASI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Bali, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. I Putu Agus Tirta : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Suguna, S.H. Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan
Moh. Yamin, No. 17-19 Renon, Denpasar,
bertindak untuk dan atas nama Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali
berdasarkan Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor :
2214.1/HK.01.01/K1/07/2023 tanggal
25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Bali,
selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf Pihak I 

Paraf Pihak II 

II. Dr. Dadang Hermawan : Rektor Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, berkedudukan di Jalan Raya Puputan Nomor 86 Renon-Denpasar, bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, berdasarkan Keputusan Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar Nomor 018/Y.WDS/V/23 Tanggal 5 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali periode 2023-2027, selanjutnya disebut selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di seluruh wilayah Provinsi Bali;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki tugas dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing melakukan komitmen untuk melakukan upaya pengembangan program pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Implementasi Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Mendorong pengembangan program pengawasan partisipatif untuk mendukung suksesnya pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
 - c. Mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan,
- b. Pendidikan;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada masyarakat; serta
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri)

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

Paraf Pihak I



Paraf Pihak II



- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

Jalan : Jalan Moh. Yamin No. 17-19 Renon, Denpasar

Telp : 0361 263859

Email : set.bawaslubali@gmail.com

Paraf Pihak I .. 

Paraf Pihak II .. 

b. **PIHAK KEDUA**

Direktur Direktorat Kerja Sama, Layanan Industri, dan Inkubator
Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali

Jalan : Jalan Raya Puputan No. 86 Renon-Denpasar

Telp : 0361 244445

Email : info@stikom-bali.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah **PIHAK** terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



I Putu Agus Tirta Suguna, S.H

PIHAK KEDUA



STIKOM BALI

Dr. Dadang Hermawan

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II